



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Danggur Feliks^{1*}, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah², Megafury Apriandhini³, Ronald Jolly Pongantung⁴, Muhammad Zulhidayat⁵

¹Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, danggur.feliks@dosen.umaha.ac.id

²Universitas Terbuka, dian.law@gmail.com

³Universitas Terbuka, megafuryapriandhini@gmail.com

⁴Universitas Terbuka, pongantungronald1@gmail.com

⁵Universitas Riau, zulhidayat@lecturer.unri.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: danggur.feliks@dosen.umaha.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 5 January, 2024

Revised: 29 January, 2024

Accepted: 6 April 2024

Kata Kunci:

Hak dan Kewajiban;

Advokat;

Pendampingan Hukum Klien

Keywords:

Rights and obligations;

Advocate;

Client Legal Assistance

DOI: [10.56338/jks.v7i4.3812](https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.3812)

ABSTRAK

Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam menjalankan tugas atau profesi sebagai advokat, ada kode etik atau pedoman yang harus dijadikan pijakan oleh para advokat. Disamping itu juga ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh advokat dalam memberikan jasa bantuan atau pendampingan hukum bagi kliennya. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003. Diantara hak-hak seorang advokat yaitu memiliki hak *independence*, hak imunitas, hak meminta informasi, hak ingkar, hak untuk menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah indonesia, hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lainnya. hak memperoleh honorium dan melakukan retensi, hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien, hak memberikan somasi dan hak membuat *legal coment* atau legal opinion. Selain hak-hak tersebut, advokat memiliki kewajiban menjunjung kode etik profesinya, menegakkan hukum termasuk supremasi hukum dan hak asasi manusia dan bersungguh - sungguh melindungi dan membela kepentingan kliennya dalam hal jasa hukum tertentu yang telah mereka perjanjikan.

ABSTRACT

An advocate is a person whose profession is to provide legal services, both inside and outside the court. In carrying out their duties or profession as advocates, there is a code of ethics or guidelines that advocates must use as a basis. Apart from that, there are also rights and obligations that must be implemented by advocates in providing legal assistance or assistance services to their clients. This is expressly regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2003. Among the rights of an advocate are the right to independence, the right to immunity, the right to request information, the right to disapprove, the right to carry out judicial practice throughout Indonesia, the right to have equal status. with other law enforcers. the right to receive honorarium and retention, the right to protect client documents and secrets, the right to give subpoenas and the right to make legal comments or legal opinions. Apart from these rights, advocates have the obligation to uphold their professional code of ethics, uphold the law including the supremacy of law and human rights and seriously protect and defend the interests of their clients in terms of certain legal services that they have contracted.

PENDAHULUAN

Istilah Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum. Dalam praktek hukum di Indonesia, istilah-istilah diatas mempunyai perbedaan pengertian yang cukup bermakna, walaupun dalam bahasa Inggris semua istilah secara umum disebut sebagai lawyer atau ahli hukum. Perbedaan pengertian disini adalah antara peran yang diberikan oleh lawyer yang memakai istilah advokat, pengacara dan penasehat hukum yang dalam bahasa Inggris disebut trial lawyer atau secara spesifik di Amerika dikenal dengan istilah attorney at law serta di Inggris dikenal istilah barrister, dan peran yang diberikan oleh lawyer yang menggunakan istilah konsultan hukum yang di Amerika dikenal dengan istilah counselor at law. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.

Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Advokat senantiasa bersedia membantu dan menolong orang yang berada dalam kesulitan karena mempunyai suatu permasalahan, memberikan bantuan jasa-jasa hukum kepada siapapun juga yang memerlukan guna terhindar dari kasus permasalahan yang dihadapinya, tentu dengan batas-batas keyakinannya dengan pengertian bahwa yang akan dibela (klien) tidak akan menjadi korban ketidakadilan.

Dalam menjalankan tugas atau profesi sebagai advokat, ada kode etik atau pedoman yang harus dijadikan pijakan oleh para advokat, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat terutama kepada dirinya sendiri. Setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu Lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Pada tanggal 19 Desember 2017 seluruh organisasi Advokat yang diakui di Indonesia sepakat membentuk Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia. Dewan Kehormatan Bersama tersebut berfungsi untuk mengadili pelanggaran atas KEAI yang dilakukan oleh Advokat dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat dan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat. Adanya Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia merupakan satu sikap organisasi advokat untuk menegakkan kode etik bersama, para Advokat Indonesia harus menghormati kode etik dengan satu kode etik sebagai bagian dari profesi Advokat. Agar Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia berjalan efektif, ketika ada sanksi yang diberikan atau dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Bersama maka seluruh organisasi Advokat harus menghormatinya, dan kedepannya diharapkan tidak ada lagi Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik serta harus menghormati profesinya sebagai Advokat. Seluruh Advokat harus bersepakat, menjadi kesepakatan bahwa kode etik itu harus satu, hanya satu, karena disitulah ada keluhuran dari martabat Advokat.

Dalam bagian Dewan Kehormatan, pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/ Daerah pada tingkat pertama dan Tingkat Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir. Pengaduan yang dapat diajukan hanya mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat saja. Disamping itu juga ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh advokat dalam memberikan jasa bantuan atau pendampingan hukum bagi kliennya. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang dapat kita lihat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dilengkapi dengan wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2).

Dalam membela kliennya, Seorang pengacara atau advokat tidak boleh membawa kepentingan pribadi tetapi harus obyektif dalam menjalankan tugasnya membela suatu perkara. Berdasarkan Klasifikasi hukum, dari saat berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat merupakan ius constitutum, artinya hukum yang ditetapkan berlaku sekarang ini, yang sering kali juga disebut sebagai hukum positif. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa hukum positif (positive law) dapat menunjukkan hukum yang berlaku dan dapat dipaksakan dalam suatu daerah (territory) tertentu dan penduduknya (inhabitant), terlepas dari apakah bangsa yang berdaulat tersebut berbentuk demokrasi (democracy) atau kediktatoran (dictatorship). Apabila dicari pemahaman yang lebih mendalam, hukum positif adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat Indonesia.

Sehingga dengan demikian, dalam pembahasan ini akan membahas tentang hak dan kewajiban bagi seorang advokat atau pengacara dalam memberi bantuan hukum dan membela kliennya baik secara litigasi didalam proses persidangan di pengadilan ataupun secara non litigasi atau diluar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: “Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)”.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Hak-hak Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2003

Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 yang menyebut tentang hak-hak Advokat dan secara khusus dalam bab IV yaitu sebagai berikut:

Hak kebebasan dan kemandirian (*independence*)

Hak kebebasan dan kemandirian (*independence*) seorang advokat tertuang dalam pasal 14 dan pasal 15, sebagai berikut:

Pasal 14:

“advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 15:

“advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi

tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah membuat pernyataan-pernyataan, baik secara lisan maupun tulisan dalam pembelaan perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan sesuai dengan kapasitasnya sebagai advokat. Sedangkan kebebasan dalam menjalankan tugasnya adalah upaya dirinya dalam melakukan pembelaan secara hukum baik di dalam maupun di luar persidangan dalam kasus perdata, upaya di luar pengadilan agar terjadi kompromi perdamaian atau kesepakatan antar pihak atau dirinya selaku mediator legal atas perkara itu merupakan salah satu langkah kebebasan dirinya untuk melakukannya.

Hak imunitas

Hak imunitas adalah hak kekebalan seorang advokat dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, bahwa ia tak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam ketika menjalankan profesinya itu. Dalam pasal 16 dan pasal 18 ayat (2) sebagai berikut: 12

Pasal 16:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

Pasal 18 ayat (2):

“Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/ atau masyarakat.”

Dengan adanya hak imunitas ini menjadikan advokat dapat leluasa membela kepentingan kliennya dalam sidang Pengadilan. Direktur Pusat Pengkajian dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono Bayu mengakui putusan MK Nomor 26/PUUXI/ 2013 melalui pengujian Pasal 16 UU Advokat telah memperluas hak imunitas/ perlindungan bagi Advokat ketika menjalankan tugas profesinya tidak hanya di dalam persidangan, tetapi juga di luar persidangan,

Amar putusan MK tersebut disebutkan “Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar siding pengadilan’.”

Maksud dari itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Advokat dapat beralasan Advokat tersebut sebagai pelaku tidak dapat dipidana karena apa yang terjadi di persidangan dalam rangka melaksanakan tugas profesi dengan itikad baik, pelaksanaan profesi Advokat memang harus dihargai dan dijunjung tinggi. Akan tetapi pada saat Advokat tersebut menjalankan profesinya dalam suatu sidang pengadilan, Advokat harus tunduk dan taat pada aturan-aturan persidangan dan harus tetap menjaga kewibawaan, menjaga ketenangan agar persidangan itu berjalan terselenggara dengan baik. Advokat sebagai pelaku dalam contempt of court seharusnya lebih sabar dan santun dalam menyikapi perbedaan di dalam persidangan.

Maksud dari hakim dalam penjatuhan pidana untuk Advokat sebagai pelaku yaitu agar menjadi pengalaman di kemudian hari, supaya setiap orang yang tidak hanya ditujukan kepada Advokat saja yang mengikuti jalannya persidangan maupun menjadi pihak-pihak yang berperkara dalam melakukan aksi protes ketidaksetujuan dimuka persidangan dilakukan secara sopan dan mengikuti aturan persidangan yang berlaku.

Hak Meminta Informasi

Hak untuk memperoleh informasi terhadap perkara yang dihadapinya merupakan kemutlakan atas diri seorang advokat, baik karena kepentingan untuk menjalankan tugasnya maupun karena kepentingan hukum dari orang yang menjadi tanggung jawabnya (klien). Hal ini dituangkan dalam pasal 17, sebagai berikut:

Pasal 17:

“Dalam menjalankan tugas profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dalam hal perkara pidana dalam hal ini adalah pada tingkat pemeriksaan di kepolisian, ia berhak untuk mengetahui kedudukan, tuntutan yang disangkakan terhadap kliennya dan segala berita acara yang ada di kepolisian menyangkut hubungannya dengan kliennya. Bahkan menyangkut keadaan kondisi kliennya. Pengertian informasi disini bukan hanya dalam arti lisan maupun tertulis tetapi juga informasi langsung keadaan kliennya. Selanjutnya untuk keperluan tersebut advokat sebagai penerima kuasa berhak untuk meminta informasi terhadap instansi-instansi, jawatan-jawatan, hakim-hakim, atau panitera, pejabat instansi-instansi pemerintah, swasta, militer, sipil, guna kepentingan pengurusan, penyelesaian pembelaan atau perkara orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Hak Ingkar

Seorang advokat berhak untuk mengajukan keberatan-keberatan dalam persidangan. Ia berhak melakukan tangkisan-tangkisan (eksepsi) atas perkara yang dibelanya. Dalam hal pidana, ia berhak bukan hanya melakukan eksepsi tetapi juga mengingkari, mengajukan keberatan dan menganulir segala tuntutan jaksa bahkan atas segala putusan dalam persidangan atau keberatannya karena keberatan kliennya sebagai terdakwa yang untuk itu mengajukan banding, kasasi, dan seterusnya.

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai berikut: “Upaya hukum (pasal 1:12), hak dari terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam undang-undang. Dua upaya yang dapat ditempuh: (1) upaya hukum biasa: (a) banding (pasal 67), suatu alat hukum (*rechtsniddel*) yang merupakan hak terdakwa dan hak penuntut umum untuk memohon, agar putusan pengadilan negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi, dengan tujuan memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama. Permohonan ini dapat dilakukan dalam waktu 7 hari setelah vonis diberitahukan kepada terdakwa, (b) kasasi, suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan terdahulu dan ini merupakan peradilan terakhir. Permohonan ini diajukan dalam kurun waktu 14 hari setelah vonis dibacakan. Pada pengajuan kasasi, terdakwa diwajibkan membuat memori kasasi yang diserahkan kepada panitera pengadilan negeri dan untuk itu panitera memberi surat tanda terima. Alasan kasasi diajukan, karena pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (pasal 253:1). (2) upaya hukum luar biasa, (a) kasasi demi kepentingan hukum (pasal 259), semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan selain dari putusan Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dapat mengajukan satu kali permohonan, putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. (b) *Herziening*, peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 263:1). Peninjauan ini diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Alasan pengajuan (pasal 263:2), apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa apabila keadaan itu sudah diketahui sebelum sidang berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan bebas dari segala tuntutan, atau ketentuan lebih ringan (*novum*), apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, pengadilan ditetapkan. (3) Upaya hukum grasi, wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapus seluruhnya, sebagian atau merubah sifat/bentuk hukuman (pasal 14 UUD 1945).”

Demikian pula dalam hal keperdataan yang dituangkan dalam bentuk surat/tulisan, jawaban-jawaban, refleksi atau duplikatnya.

Hak untuk Menjalankan Praktek Peradilan di Seluruh Wilayah Indonesia

Hak ini sangat luas ketimbang pada umumnya para penegak hukum lainnya. Seorang hakim dipengadilan tingkat pertama ataupun Tinggi hanya berhak menangani perkara yang dihadapinya terkait kompetensi pengadilan mana ia duduk sebagai hakim. Demikian halnya kejaksaan negeri dan kajati. Namun bagi seorang advokat, terhadap siapa saja yang memberinya kuasa selama dalam Wilayah Indonesia, maka ia berhak untuk menerimanya dan menangani perkara itu. Hal ini tersebut dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 pasal 5 ayat (2), sebagai berikut: “Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.”

Hak Berkedudukan Sama dengan Penegak Hukum Lainnya

Dalam persidangan, baik advokat, hakim maupun jaksa; penuntut umum memiliki kedudukan yang sama dalam upaya terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 tahun 2003, sebagai berikut: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Dalam penjelasannya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2003, sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

Hak Memperoleh Honorium dan Melakukan Retensi

Dalam menjalankan jasa hukum, seorang advokat berhak meminta honor atas kerja hukumnya yang nilai besarnya atas kesepakatannya bersama kliennya. Apa yang dimaksud dengan honorarium adalah dijelaskan dalam Ketentuan Umum pasal 1 ayat (7): “Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.”

Kemudian pada bab V pasal 21 dirincikan sebagai berikut: (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya. (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nilai besarnya honorarium setiap advokat berbeda-beda meskipun atas suatu kasus atau perkara yang mirip sama. Yang terpenting ada persetujuan yang jelas antara advokat dengan calon kliennya, baik menyangkut fee maupun sukses fee yang akan diterima advokat. Dan seorang calon klien berhak untuk mengundurkan diri dari pembicaraannya, jika ia merasa tidak akan sanggup dapat membayar fee kepada seorang advokat. Demikian pula advokat berhak untuk menentukan sikapnya menyangkut fee yang akan diterimanya dari calon kliennya. Pada umumnya klien tidak memiliki bukti berupa surat-surat berharga. Bahkan hasil putusan pengadilan sendiri oleh terdakwa (klien) tidak dimintakannya untuk dimiliki. Oleh karenanya, biasanya advokat meminta honorarium bersifat langsung. Kemudian advokat akan meminta honorarium lagi pada saat banding bila memang dimintakan banding oleh terdakwa atau keluarga terdakwa.

Hak untuk Melindungi Dokumen dan Rahasia Klien

Kerahasiaan klien adalah sangat penting dijaga. Baik demi kepentingan klien itu sendiri dan hubungan dirinya dengan seorang advokat maupun hubungannya dengan hukum. Klien biasanya telah disituasikan untuk terbuka terhadap advokat/pengacaranya menyangkut persoalan hukum yang

dimintakannya dapat diselesaikan. Demi kepentingan klien itu pula biasanya seorang advokat membuat berbagai nasihat untuk kepentingan kliennya. Dalam lapangan keperdataan biasanya klien menghendaki sesuatu hak hukum tertentu dengan pikirannya sendiri yang terkadang tidak dibenarkan oleh hukum. Advokat memberi nasihat hukumnya terhadap beragam keinginan kliennya, mana yang dibenarkan secara hukum dan mana yang tidak dibenarkan oleh hukum. Hubungan mereka dalam pemeriksaan penyidik diawasi. Hal ini dikemukakan dalam pasal 70 ayat (2), (3), dan (4) KUHAP, sebagai berikut:

Pasal 70: (2) jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum.

Hak Memberikan Somasi

Membuat surat maupun teguran langsung dalam pekerjaan advokat adalah hal yang lazim dilakukan selama dalam batas dibenarkan hukum dan tidak bertentangan dengan kode etik profesinya. Somasi adalah salah satu yang biasa dilakukan oleh seorang advokat agar pihak tertentu dapat memahami langkah hukum yang akan dilakukan oleh seorang advokat. Somasi dapat berupa mengingatkan terhadap pihak tertentu agar tidak melakukan sesuatu ataupun agar melakukan sesuatu.

Hak Membuat Legal Coment atau Legal Opinion

Meskipun dalam hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja selain advokat, namun dalam hal tertentu seorang advokat dapat membuat komentar hukumannya atas suatu peristiwa. Misalnya dalam hal menyikapi problema hukum seseorang yang datang kepadanya, kemudian seorang advokat memberikan catatan-catatan hukum yang perlu sebagai komentar atau pendapat resminya atas suatu masalah. Dalam hal membantu penyelidikan atau penyidikan hukum oleh penegak hukum, ia dapat saja memberikan komentar resminya terhadap suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi.

Kewajiban-kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2023.

Selain memiliki hak, Seorang advokat juga memiliki tanggung jawab profesinya yang merupakan kewajibannya. Adapun kewajiban advokat dalam menjaankan profesinya adalah Sebagai berikut:

Menjunjung kode etik profesinya (pasal 26 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Adokat). Dalam pembukaan kode etik advokat disebutkan, “Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepadasetiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Menegakkan hukum termasuk supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat disebutkan: Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supermasi hukum dan hakasasi manusia.

Bersungguh - sungguh melindungi dan membela kepentingan kliennya dalam hal jasa hukum tertentu yang telah mereka perjanjikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa advokat dalam menjalankan tugas profesinya memiliki hak independence, hak imunitas, hak meminta informasi, hak ingkar, hak untuk menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah indonesia, hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lainnya. hak memperoleh honorium dan melakukan retensi, hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien, hak memberikan somasi dan hak membuat legal coment atau legal opinion.

Kewajiban-kewajiban advokat dalam pendampingan hukum bagi klien yaitu kewajiban menjunjung kode etik profesinya, menegakkan hukum termasuk supremasi hukum dan hak asasi manusia dan bersungguh - sungguh melindungi dan membela kepentingan kliennya dalam hal jasa hukum tertentu yang telah mereka perjanjikan.

SARAN

Kepada para advokat dalam menjalankan tugas profesinya agar memperhatikan terhadap kode etik, hak dan kewajibannya sebagai kuasa hukum atau sebagai pemberi bantuan jasa hukum kepada para kliennya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat.

DAFTAR PUSTAKA

- H.A. Sukris Samardi, ADVOKAT Litigasi & Non Litigasi Pengadilan, cet ke-1 (Bandung Penerbit : MANDAR MAJU 2009)
- Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat, cet ke-1 (jakarta : Penerbit Erlangga, 2011)
- Markus Kurniawan, Anthon Nainggolan, Tinjauan Yuridis Ketentuan Hak Dan Kewajiban Advokat Sebagai Kuasa Hukum Klien Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2019
- Utsman, Sabian, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat
- Undang-Undang No. 8 tahun 1981 yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5a5cd64c0dbd8/batasan-hak-imunitas-advokat--beginipandangan-ahli> , diakses 2 Maret 2024